



P U T U S A N

Nomor : 47/Pid/2014/PT.Sultra

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pemilu dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **LA ODE SOSILA Bin LA INGGA;**
Tempat Lahir : Muna;
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 10 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia;
Negaraan
Tempat Tinggal : Desa Lakarama Kecamatan Towea
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA II

Nama lengkap : **LA ODE DARUMI Bin LA ODE FIA;**
Tempat Lahir : Pulau Tobeas Besar;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia;
Negaraan
Tempat Tinggal : Desa Lakarama Kecamatan Towea
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA III

Nama lengkap : **MUHAMAD NUR Bin FIRDAUS T;**
Tempat Lahir : Tambolosu;
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun / 01 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia;
Negaraan
Tempat Tinggal : Desa Lakarama Kecamatan Towea
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA IV

Nama lengkap : **JALIL Bin JONDENG;**
Tempat Lahir : Lakarama;
Umur/Tgl Lahir : 43 Tahun / 05 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia;
Negaraan
Tempat Tinggal : Desa Lakarama Kecamatan Towea
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD.

TERDAKWA V

Nama lengkap : **SI NURSINA Binti HALIDIN;**
Tempat Lahir : Pulau Tobeas Besar;
Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 22 Oktober 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia;
Negaraan
Tempat Tinggal : Desa Lakarama Kecamatan Towea
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
Pendidikan : SMEA.

TERDAKWA VI

Nama lengkap : **WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B;**
Tempat Lahir : Lakarama;
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 17 September 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia;
Negaraan
Tempat Tinggal : Desa Lakarama Kecamatan Towea
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Perawat Desa;
Pendidikan : D - 3 Akper.

TERDAKWA VII

Nama lengkap : **SURIANA Binti LA ODE GALA;**
Tempat Lahir : Lakarama;
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 20 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarga : Indonesia;
Negaraan
Tempat Tinggal : Desa Lakarama Kecamatan Towea
Kabupaten Muna;
Agama : Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : --

Para terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 80/Pid.B/2014/PN.Raha dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2014 Nomor Register Perkara :PDM.01/Euh.2/05/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA, Terdakwa II LA ODE DARUMI Bin LA ODE FIA, terdakwa III MUHAMAD NUR Bin FIRDAUS T , terdakwa IV JALIL Bin JONDENG, terdakwa V SI NURSINA Binti HALIDIN, terdakwa VI WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B, terdakwa VII SURIANA Binti LA ODE GALA selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di TPS I Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan/pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA, Terdakwa II LA ODE DARUMI Bin LA ODE FIA, terdakwa III MUHAMAD NUR Bin FIRDAUS T , terdakwa IV JALIL Bin JONDENG, terdakwa V SI NURSINA Binti HALIDIN, terdakwa VI WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B, terdakwa VII SURIANA Binti LA ODE GALA selaku KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berdasarkan Surat keputusan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2014 Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna dengan Nomor : 01/ PPS - Lakarama/ III/ 2014, tanggal 09 Maret 2014 yang ditandatangani oleh PPS Desa Lakarama atas nama LA ODE SALIM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika proses pemilihan legislative di TPS I selesai dilaksanakan kemudian diadakan Pleno proses penghitungan suara di TPS I Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna yang dihadiri oleh terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA, Terdakwa II LA ODE DARUMI Bin LA ODE FIA, terdakwa III MUHAMAD NUR Bin FIRDAUS T , terdakwa IV JALIL Bin JONDENG, terdakwa V SI NURSINA Binti HALIDIN, terdakwa VI WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B, terdakwa VII SURIANA Binti LA ODE GALA selaku KPPS, perwakilan saksi partai peserta pemilu serta PPL (Pengawas Pemilu lapangan) ASWATI, A.MA Binti LA IPO yang diangkat sebagai PPL berdasarkan surat tugas dengan nomor : 090/016 tanggal 07 Maret 2014 -04 06 yang ditandatangani oleh ketua Panwaslu Kecamatan Towea An. LA ODE JIU, selanjutnya setelah pleno penghitungan surat suara selesai dilaksanakan, ASWATI, A.MA Binti LA IPO selaku PPL menghampiri terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA untuk meminta 1 eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Model C dan C1 namun pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA tidak menghiraukan sehingga ASWATI, A.MA Binti LA IPO mendatangi rumah terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA namun terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA mengatakan bahwa berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Model C dan C1 yang dimaksud sudah habis lalu ASWATI, A.MA Binti LA IPO pergi ke rumah terdakwa III MUHAMAD NUR Bin FIRDAUS dan terdakwa VI WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B namun terdakwa III MUHAMAD NUR Bin FIRDAUS dan terdakwa VI WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B menyampaikan bahwa berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Model C dan C1 yang diminta oleh ASWATI, A.MA Binti LA IPO sudah diserahkan keseluruhan kepada terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA.

- Bahwa setelah ASWATI, A.MA Binti LA IPO tidak mendapatkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Model C dan C1 sehingga ASWATI, A.MA Binti LA IPO meminta kepada saksi partai peserta pemilu saksi WA ODE HERLINA (Saksi PARTAI HANURA) dan saksi WA ODE HERLINA tidak memberikan karena saksi WA ODE HERLINA hanya memiliki satu rangkap yang nantinya akan dilaporkan ke Partai Politik peserta Pemilu.
- Bahwa ASWATI, A.MA Binti LA IPO selaku PPL tidak memiliki 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Model C dan C1 yang mengakibatkan ASWATI, A.MA Binti LA IPO selaku PPL mendapat teguran dari saksi Ir.REHABEAM LUMBANGAOL M.Si Bin AM LUMBANGAOL selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

Perbuatan mereka terdakwa I LA ODE SOSILA Bin LA INGGA, Terdakwa II LA ODE DARUMI Bin LA ODE FIA, terdakwa III MUHAMAD NUR Bin FIRDAUS T , terdakwa IV JALIL Bin JONDENG, terdakwa V SI NURSINA Binti HALIDIN, terdakwa VI WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B, terdakwa VII SURIANA Binti LA ODE GALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 288 Jo Pasal 182 Ayat (2) UU No.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2014 No.Reg.Perkara :PDM-01/Rp.9/Ep.9/Euh.2/5/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. LD SOSILA, 2. LD DARUMI Bin LD FIA, 3. MUHAMMD NUR Bin FIRDAUS T, 4. JALIL Bin JONDENG, 5. SINIRSINA Binti HALIDIN, 6. WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B, dan 7. SURIANA Binti LD GALA, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memberikan model C dan C1 kepada PPL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 288 jo pasal 182 (2) UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda ditanggung bersama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) lembar SK PPS tahun 2014 Desa Lakarama Kec. Towea Kab. Muna Nomor : 02 / PPS-Lakarama / III / 2014 tanggal 09 Maret 2014 yang ditandatangani oleh PPS an. LD SALIM, dikembalikan ke para terdakwa,
 - 1 (satu) lembar surat tugas PPL an. ASWATI Nomor : 090/016 tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh LD JIU dan 1 (satu) rangkap SK Panwas Kec. Towea Nomor : 01/Panwaslu-TW/VIII/2013 tentang Pengawas Pemilu Lapangan Kec. Towea dikembalikan pada saksi ASWATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 80/Pid.B/2014/PN.Raha yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1. LA ODE SOSILA BIN LA INGGA, terdakwa 2. LD DARUMI Bin LD FIA, terdakwa 3. MUHAMMD NUR Bin FIRDAUS T, terdakwa 4. JALIL Bin JONDENG, Terdakwa 5. SINIRSINA Binti HALIDIN, Terdakwa 6. WA ODE ARMAWATI Binti ARFA. B, dan Terdakwa 7. SURIANA Binti LD GALA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksampelar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain terdapat Putusan Hakim oleh karena para terdakwa melakukan tindak pidana sebelum waktu masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 3 (tiga) lembar SK PPS tahun 2014 Desa Lakarama Kec. Towea Kab. Muna Nomor : 02 / PPS-Lakarama / III / 2014 tanggal 09 Maret 2014 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PPS an. LD SALIM, dikembalikan kepada para terdakwa,

- 1 (satu) lembar surat tugas PPL an. ASWATI Nomor : 090/016 tanggal 07 Maret 2014 yang ditandatangani oleh LD JIU dan 1 (satu) rangkap SK Panwas Kec. Towea Nomor : 01/Panwaslu-TW/VIII/2013 tentang Pengawas Pemilu Lapangan Kec. Towea dikembalikan kepada saksi ASWATI A.Ma Binti LA IPO;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 06/Banding/Akta.Pid/2014/PN.Raha dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak bisa mengetahui alasan-alasan dan keberatan-keberatan apa yang dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tersebut. Sehingga dengan demikian, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing terhitung mulai tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tingkat banding Sulawesi Tenggara mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 80/Pid.B/2014/PN.Raha, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar dalam mengambil keputusan tersebut telah diputuskan dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan menerimanya sehingga dengan demikian seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 80/Pid.B/2014 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- Pasal 288 jo pasal 182 ayat (2) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, DPD jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, perubahan Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-Undang No. 49 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Mei 2014 Nomor :80/Pid.B/2014/PN.Raha yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 oleh kami GANJAR SUSILO, SH.MH, sebagai Ketua Majelis dengan PURWONO, SH.MH dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 05 Juni 2014 Nomor :47/Pen.Pid/2014/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PURWONO, SH.HM.

GANJAR SUSILO, SH.MH

Ttd

2. GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A

Untuk turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera

PARTONO, SH

Nip.19550324 198103 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)